

Analisis Perjanjian Kerjasama Antara CV. AR Generasi Unggul dengan PT. Kreen Entertainment Indonesia

Oleh:

Afif Rohman

Noor Fatimah

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

09, 2022



Pendahuluan

Dalam menjalankan perjanjian pada dasarnya manusia tidak bisa melakukannya dengan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Dalam prakteknya adanya asas kebebasan berkontrak memiliki cakupan termasuk menentukan materi muatan atau substansi perjanjian kerjasama. Perjanjian mengatur segala hal, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan juga kesusilaan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”. Selain mensyaratkan pemenuhan hak dan kewajiban, perjanjian juga menjadi dasar tuntutan ganti rugi atas suatu pelanggaran. Adapun dalam analisis perjanjian kerja sama PT, Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul ini, peneliti menggunakan standar analisis berdasarkan unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut adalah unsur *esensialia*, *naturalia* dan *aksidentalialia*.

Pendahuluan

Adapun dalam analisis perjanjian kerja sama PT, Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul ini, peneliti menggunakan standar analisis berdasarkan unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut adalah unsur *esensialia*, *naturalia* dan *aksidentalialia*.

unsur *esensialia* merupakan unsur utama dalam perjanjian seperti adanya barang/jasa serta harga. Kemudian untuk unsur *naturalia* yang merupakan unsur yang tidak bersifat wajib namun bisa jadi penting pada setiap organisasi yang berbeda dalam hal ini seperti teknis pembayaran yang termasuk didalamnya bagaimana rincian yang harus dibayar oleh masing masing pihak, waktu pembayaran dan juga hal-hal teknis yang dianggap tidak memiliki urgensi yang tinggi. Namun, dalam unsur ini salah satu pihak bisa saja dengan sengaja tidak membahas suatu perkara agar tidak merasa dirugian dalam sebuah kerjasama. Unsur terakhir adalah unsur aksidentalialia dimana ini merupakan unsur yang mengatur hal-hal khusus antar para pihak. Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam sebuah perjanjian dimana adanya sebuah atauran yang membahas hal-hal khusus yang dinilai sangat penting oleh kedua belah pihak.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Apakah perjanjian kerjasama antara PT. Keren Entertainment dengan CV. AR Generasi Unggul telah memenuhi unsur-unsur perjanjian?

Metode

Metode Penelitian yang digunakan disini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak manelaah dan mengkaji aturan-aturan yang ada dan berlaku. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penalaran yang digunakan peneliti yakni penalaran deduktif. Dimana penalaran deduktif ini menjelaskan suatu yang bersifat umum lalu ditarik dan dianalisa untuk mencari kesimpulan dan dijadikan suatu yang bersifat khusus.

Hasil

Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa penempatan MoU pada judul kurang tepat. Hal ini disebabkan MoU merupakan perjanjian pendahuluan. Tidak berisi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tertera di perjanjian kerjasama PT, Keren Entertainmen Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul.



**NOTA KESEPAHAMAN PROYEK
PENYELENGGARAAN RANGKAIAN WEBINAR**

076/MoU-ETC/II/2022

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) OF
IMPLEMENTATION PROJECT ON WEBINAR SERIES**

076/MoU-ETC/II/2022

Pembahasan

Analisis Pasal 1 Terkait Kewajiban Para Pihak

Dalam pasal pertama masing masing pihak menjelaskan terkait kewajiban utama dalam pihak pertama ialah melakukan sebuah pendapat hal yang dimaksud ialah peserta pelatihan, dikarenakan pihak kedua merupakan organisasi yang menyediakan layanan bidang jasa pelatihan. Sedangkan pihak pertama merupakan penyedia jasa publikasi terkait promosi sebuah event yang dimakan dilakukan oleh pihak kedua. Kemudian pihak kedua memberikan data yang dibutuhkan terkait dengan publikasi. Hal ini sesuai dengan unsur *essensialia* dimana terdapat barang atau jasa yang dalam hal ini merupakan pelatihan adalah barang/jasa yang dijadikan sebuah pembahasan Kerjasama. Kemudian dalam kewajiban pihak pertama juga dijelaskan pada ayat dua pihak pertama bertanggungjawab atas publikasi event yang diadakan oleh pihak kedua. Sedangkan ayat dua pihak kedua juga menjelaskan bagaimana kewajiban menjalain komunikasi terkait hal-hal yang akan dipublikasi sehingga sesuai dengan keinginan kedua belah pihak hal ini juga sesuai dengan unsur esensialia yang mana adanya kejelasan barang apa saja yang dalam hal ini adalah flayer yang akan dipublikasikan. Kemudian dalam ayat ketiga pihak pertama berkewajiban menyediakan kanal pembayaran dengan ketentuan sudah terdaftar dalam web pihak kedua. Kemudian pada pihak kedua ayat tiga dijelaskan adapun kewajiban pihak kedua adalah menyertakan logo pihak pertama dalam flayer yang dipublish, dan pada ayat empat dalam pihak pertama diwajibkan memberikan arahan pada pihak kedua terkait penggunaan web. Yang telah disediakan pihak pertama kemudian ayat 4 pihak kedua juga menerangkan pihak kedua memberikan konten yang akan dipublish dengan ketentuan setia satu kali event yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan unsur *Naturalia* yakni terkait ketentuan tambahan yang bersifat teknis. Kemudian pada ayat 5 pihak pertama yakni pihak pertama bertanggung jawab terhadap publikasi event/acara yang diselenggarakan pihak kedua melalui akun media sosial yang dimiliki pihak pertama yakni linkedin dengan username : Kreen.id melalui via story dan feed/post sebanyak 1 (satu) kali hal ini sesuai dengan unsur *aksidentalialia* dimana ada hal-hal khusus yang dalam hal ini adalah akun media social LinkedIn.

Pembahasan

Analisis Pasal 2 Terkait Hak Para Pihak

Dalam pasal yang kedua menjelaskan terkait hak para pihak dalam ayat satu pihak pertama dan kedua sama-sama mendapatkan data yang dibutuhkan dalam hal ini untuk pihak pertama adalah data penunjang saat publikasi untuk diolah pihak pertama kemudian pihak kedua mendapatkan hasil data peserta kegiatan hal ini sesuai dengan unsur esensialia yang mana adanya flyer dan juga data peserta merupakan barang dibahas dalam perjanjian tersebut. Kemudian pada ayat kedua pihak pertama berhak atas mendapatkan respon secara cepat terkait pelaksanaan pelatihan sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan dan pihak kedua mendapatkan hasil publikasi event yang diselenggarakan. Hal ini juga bagian dalam unsur esensialia. Kemudian dalam ayat ketiga pihak pertama dijelaskan berhak mencantumkan logo pada flyer yang akan dipublish dan juga pihak kedua juga mendapatkan arahan terkait pengelolaan website sesuai kesepakatan yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan unsur naturalia dimana adanya ketentuan khusus seperti logo dan Batasan pengelolaan website. Hal ini juga dijelaskan pada ayat empat pihak kedua dimana mendapatkan kanal pembayaran registrasi hal ini juga bersifat teknis sehinggamasuk dalam unsur naturalia. Kemudian pada ayat ke lima pihak kedua mendapatkan publikasi event/acara melalui akun media sosial yang dimiliki pihak pertama yakni linkedin dengan username : kreen.id melalui via story dan feed/post sebanyak 1 (satu) kali. Dan pada ayat ke empat pihak pertama dan mendapat benefit oleh pihak kedua berupa konten promosi kreen yang dipublikasikan pada media sosial instagram milik pihak kedua selama satu kali setiap event/acara yang diselenggarakan. Hal ini sesuai dengan unsur eksidentalialia yakni adanya peraturan tambahan sebagai pelengkap yakni ketentuan khusus social media yang digunakan dan ketentuan konten promosi.

Pembahasan

Analisis Pasal 3 Terkait Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Berdasarkan Dalam pasal 3 terkait tentang jangka waktu perjanjian kerjasama antara PT. Kreen Entertainment Indoensia hal-hal yang terkait dengan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama tidak dituangkan terkait dengan teknisnya. maksudnya, untuk memperjelas jika salah satu pihak ingin memberhentikan atau memutuskan secara sepihak dan apabila jika salah satu pihak ingin memperpanjang masa kontrak perjanjian kerjasamanya, harus tertulis didalam perjanjian kerjasama yang dibuat dan setidaknya harus disepakati oleh kedua belah pihak dan meminimalkan terjadinya wanpretasi dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan unsur naturalia yakni peraturan khusus yang dilakan oleh kedua belah pihak yang juga merupakan masuk dalam unsur eksidentialia dimana sebagai pendetail terkait durasi yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak

Pembahasan

Analisis Pasal 4 Terkait Pembayaran Dalam Perjanjian Kerjasama

Pasal 4 di isi perjanjian kerjasama tidak dituangkan atau tidak dijelaskan secara detail pembayaran seperti halnya bukti pembayaran rekening, data peserta yang mendaftar di program pelatihan yang diadakan. hal ini harus diperekat dengan kebijakan setiap peserta yang mendaftar di program harus menyertakan data dan bukti pembayaran agar tidak terjadi manipulasi data. kebijakan ini perlu ditekan oleh PT. Keren Entertainment Indonesia agar tidak terjadi wanprestasi kepada CV. AR Generasi Unggul. Masalah selanjutnya yaitu dalam bab pembiayaan yang diatur dalam pasal 4 di perjanjian kerjasama antara PT. Kreen Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa PT. Kreen Entertainment dan CV. AR Generasi Unggul menetapkan kebijakan pembiayaan dalam isi perjanjian tersebut. dalam isinya terdapat masalah terkait pembayaran awal pemilihan program yang entah sengaja atau tidak sengaja yang dibuat boleh PT. Kreen Entertainment Indonesia. hal ini sangat memicunya wanprestasi dalam hubungan perjanjian kerjasama sebab dalam setiap program yang diadakan harusnya terdapat nominal per programnya agar tidak terjadinya biaya tambahan di setiap pemilihan program yang akan diadakan. Disebutkan juga dalam pasal 4 di isi perjanjian kerjasama tidak dituangkan atau tidak dijelaskan secara detail pembayaran seperti halnya bukti pembayaran rekening, data peserta yang mendaftar di program pelatihan yang diadakan. hal ini harus diperekat dengan kebijakan setiap peserta yang mendaftar di program harus menyertakan data dan bukti pembayaran agar tidak terjadi manipulasi data. kebijakan ini perlu ditekan oleh PT. Keren Entertainment Indonesia agar tidak terjadi wanprestasi kepada CV. AR Generasi Unggul. Walaupun begitu telah diatur dengan adanya presentase yang akan dibagikan dari total penjualan. Hal ini sebetulnya sudah sesuai dengan unsur naturalia dimana adanya pembahasan detail terkait presentase namun alangkah baiknya jika dicantumkan bagaimana sistem pembayaran yang detail. Karena hal ini kurang sesuai dengan unsur eksdentialia meskipun tidak bersifat wajib adanya sistem pembayaran yang terinci akan memebatu kejelasan dan mengurangi resiko saling salah faham. Baik hal-hal yang bersifat teknis kemacetan pembayaran dan juga yang lainnya.

Temuan Penting Penelitian

Pasal Pasal Yang Tidak Tertera Dan Perlu Dimasukkan Kedalam Perjanjian Kerjasama

Di dalam Isi Perjanjian Kerjama Ini, hal yang sangat disayangkan apabila tidak adanya pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan , yang dimana bab penyelesaian perselisihan ini sangatlah berguna kedua pihak jika terjadi perselisihan dalam masa kontrak yang masih berjalan. sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.[13] Hal ini juga harusnya tetap menyangkut unsur unsur pada perjanjian seperti yang telah dijelaskan harus ada dalam ketentuan perjanjian diantaranya unsur *esensialia*, *naturalia* dan *aksidentalialia*. Sebelumnya perlu diketahui yang dimaksud unsur *esensialia* merupakan unsur utama dalam perjanjian yakni adanya barang/jasa serta harga. Kemudian untuk unsur *naturalia* yang merupakan unsur yang tidak bersifat wajib namun bisa jadi penting pada setiap organisasi yang berbeda dalam hal ini seperti teknis pembayaran yang termasuk didalamnya bagaimana rincian yang harus dibayar oleh masing masing pihak, waktu pembayaran dan juga hal-hal teknis yang dianggap tidak memiliki urgensi yang tinggi. Dan memang adanya peraturan selalu dibutuhkan untuk terjalinnnya kesepakatan dengan para pihak. Namun, dalam unsur ini salah satu pihak bisa saja dengan sengaja tidak membahas susatu perkara agar tidak merasa dirugian dalm sebuah kerjasama. Yang terakhir adalah unsur aksidentalialia dimana ini merupakan unsur yang mengatur hal-hal khusus antar para pihak. Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam sebuah perjanjian dimana adanya sebuah atauran yang membaha hal-hal khusus yang dinilai sangat penting oleh kedua belah pihak.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini sebagai saran untuk kedua belah pihak dalam penguatan Perjanjian Kerjasama yang akan datang baik untuk PT. Keren Entertainment maupun CV. AR Generasi Unggul. Agar tetap melibatkan unsur unsur perjanjian saat membuat perjanjian Kerjasama. Kedepannya jika ada perjanjian seperti ini maka berlaku sebaiknya bisa membuat perjanjian kerjasama setelah perjanjian pendahuluan (MoU) telah terbit.

Referensi

1. Draft Perjanjian Kerjasama PT. Keren Entertainment Dengan CV. AR Generasi Unggul
2. Diani, R. (2014). Rosida Diani, SH, MH Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama.... 45–54
3. Undang – Undang KUHPerdato
4. Supianto, & Budiman, N. T. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Petani Tembakau Di Kabupaten Jember dengan PT. Adi Sampoerna. *Jurnal Rechtsens*, 6(2), 41–59. <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/203/197%0A>
5. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Indonesia Dan Australia (file:///C:/Users/toshiba/Downloads/1377-1-4481-1-10-20201210.pdf)
6. Analisis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia (http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10286/1/ARTIKEL_rolyansyah.pdf)
7. <https://kreen.id/aboutus>
8. <http://www.argenerasiunggul.com/>
9. Marynus Lase, Cara Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian atau Kontrak (<https://www.aksarahukum.my.id/2022/06/unsur-unsur-kontrak-atau-perjanjian.html>)
10. Ilmu Ekonomi ID, Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian, <https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/08/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-perjanjian.html>
11. Chevita Natalie Vania, Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Cv. Bintang Pratama Widya Teknik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pdt.Susphi/2020/Pn Bandung)
12. Rr. CHUSNU SYARIFA DIAH KUSUMA, MODUL MANAJEMEN EVENT, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/197912032015042001/pendidikan/MODUL%20MANAJEMEN%20EVENT.Chusnu.pdf>
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

